



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN
DAN KONSERVASI ALAM

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telepon : 5704501 - 5704504, Faximile : 5734818 - Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon : 8311615 - Bogor 16122

Kepada Yth. Daftar Terlampir
Di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 3 / N - PJKKHL / 2013

TENTANG
TERTIB KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM

Dalam rangka meningkatkan ketertiban perusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Saudara meningkatkan tertib pemenuhan kewajiban sebagai pemegang Ijin Perusahaan Pariwisata Alam sebagaimana telah diamanatkan dalam Permenhut No. P.48/Menhut-II/2010 Pasal 23, yaitu:
 - a. Merealisasikan pembangunan sarana wisata alam sesuai dengan RKT yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah IUPSWA diterbitkan;
 - b. Membayar pungutan hasil usaha penyediaan sarana pariwisata alam (PHUPSWA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal IUPSWA;
 - d. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah;
 - e. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan IUPSWA;
 - f. Memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan IUPSWA;
 - g. Memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;
 - h. Melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan IUPSWA sesuai izin yang diberikan;
 - i. Membuat laporan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada Menteri; dan
 - j. Menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan dan rencana karya tahunan.
2. Dalam memenuhi kewajiban terkait penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kegiatan agar mengacu pada:
 - a. Peraturan Direktur Jenderal PHKA No. P.11/IV-SET/2011 tentang Pedoman Pelaporan Kegiatan Perusahaan Pariwisata Alam;
 - b. Peraturan Direktur Jenderal PHKA No. P.01/IV-SET/2012 tentang Pedoman Penyusunan RPPA, RKL dan RKT Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam;

3. Untuk tertib administrasi kami minta agar Saudara segera menyampaikan laporan kegiatan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara tepat waktu sesuai ketentuan yang telah ditentukan.
4. Bagi pemegang ijin perusahaan pariwisata alam yang berminat untuk mengajukan perluasan areal kerja maka kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan pengajuan permohonan perluasan areal kerja disetarakan dengan permohonan baru sesuai dengan yang ditetapkan dalam PP 36 Tahun 2010 dan Permenhut No. P.48/Menhut-II/2010 jo P.4/Menhut-II/2012;
 - b. Pengajuan permohonan perluasan areal usaha dapat diproses lebih lanjut berdasarkan dokumen Disain Tapak kawasan yang telah disahkan;
 - c. Pengajuan permohonan perluasan areal kerja dapat diproses lebih lanjut apabila seluruh kewajiban sebagai pemegang ijin perusahaan pariwisata alam dipenuhi serta hasil evaluasi penilaian kinerja perusahaan dinyatakan baik.Demikian, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Februari 2013

DIREKTUR JENDERAL,



Ir. D A R O R I, MM.
NIP. 19531005 198103 1 004

Tembusan:


1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHKA
2. Direktur PJLKKHL
3. Kepala Balai Balai Besar TN se-Indonesia
4. Kepala Balai Besar KSDA se-Indonesia
5. Kepala Balai TN se-Indonesia
6. Kepala Balai KSDA se-Indonesia
7. Ketua APAI

Lampiran surat No. *SE. 3/IV-PJLKKHL/2013*
Tanggal *12 Februari* 2013

Daftar terlampir:

1. Direktur Utama Perum Perhutani
2. Direktur Utama PT. Trimbawan Swastama Sejati
3. Direktur Utama PT. Shorea Barito Wisata
4. Direktur Utama PT. Disthi Kumala Bahari
5. Direktur Utama PT. Plengkung Indah Wisata
6. Direktur Utama PT. Wanasari Pramudita Ananta
7. Direktur Utama PT. Wana Wisata Alam Hayati
8. Direktur Utama PT. Adhiniaga Kreasi Nusa
9. Direktur Utama PT. Bromo Permai
10. Direktur Utama PT. Putri Naga Komodo
11. Direktur Utama PT. Graha Rani Putra Persada
12. Direktur Utama PT. Moyo Safari Abadi
13. Direktur Utama PT. Pondok Kalimaya Putih
14. Direktur Utama PT. Lintas Daya Kreasi
15. Direktur Utama PT. Wana Wisata Indah
16. Direktur Utama PT. Indosuma Putra Citra
17. Direktur Utama CV Sinar Kencana
18. Direktur Utama PT. Teluk Mekaki Indah
19. Direktur Utama PT. Murindra Karya Lestari
20. Direktur Utama PT. Duta Indonesia Djaya
21. Direktur Utama CV Batu Alam
22. Direktur Utama PT. Nusa Bali Abadi
23. Direktur Utama PT. Surya Inti Permata
24. Direktur Utama PT. Ria So Mila Pantai Indah
25. Direktur Utama PT. Putra Walmas Wisata
26. Direktur Utama PT. Bina Wana Lestari
27. Direktur Utama PT. Tirta Rahmat Bahari

Mengetahui,
Direktur PJLKKHL



Dr. Bambang Supriyanto, M.Sc
NIP. 19631004 199004 1 001